



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA/ANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksana kan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Pegawai PTSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan maksimal perlu diberikan kepada Pegawai yang berada di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Suatu Insentif berupa Uang makan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya/uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/ 7/2003/ tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA/ UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMD-PPT adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Tambahan...

4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif yang dihitung berdasarkan standar uang makan.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Memberikan Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan kepada seluruh PNS pada BPMD-PPT Kabupaten Indragir Hulu
- (2). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hari kerja.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.35.000,00-,(tiga puluh lima ribu rupiah) perhari

BAB IV PENGECUALIAN

Pasal 4

- (1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Uang Makan tidak dibayarkan kepada PNS dalam keadaan sebagai berikut
 - a. Tidak mengikut **apel pagi / apel sore** uang makan dipotong $\frac{1}{2}$ dari jumlah uang makan sehari.
 - b. tidak **apel pagi dan sore** Uang Makan tidak dibayarkan.
 - c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - d. Izin tidak masuk kantor tanpa alasan yang dapat diterima.
- (2). Dalam hal PNS berhalangan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atau diterima jika memenuhi sebagai berikut:
 - a. Sakit dengan dilengkapi surat keterangan sakit dari Dokter/ Tenaga Medis.
 - b. Anak Sakit(dirawat di rumah sakit)dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dokter/Tenaga Medis.
 - c. Suami/Isteri Sakit(dirawat di rumah sakit) dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dokter/Tenaga Medis.
 - d. Orang Tua /Mertua Sakit (dirawat di rumah sakit) dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dokter/Tenaga Medis.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya /Uang Makan sebagaimana dimaksud dictum kesatu berlaku mulai 4 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2016.

**BAB VI
PEMBIAYAN**

Pasal 6

Pembiayaan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya /Uang Makan kepada PNS pada BPMD – PPT Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan kepada APBD.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABANG HUKUM DAN ORTAL	<i>ky</i>	KEPALA DINAS	
KABANG KESEHATAN	<i>ksa</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>af</i>
KEPALA BAGIAN	<i>af</i>	KEPALA KANTOR/INSPEKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Februari 2016

PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU, *ks*

af
H.KASIARUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Februari 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Isdjarwadi
ISDJARWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 NOMOR 9

ks